



PUTUSAN

Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi. Sebagai **Penggugat**

Lawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2003, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal 13 Juni 2003;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di Rumah milik Penggugat di selama XXXKabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi selama 20 tahun;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

4.1 anak ke satu, Nama XXX, NIK XXX Tempat, Tanggal Lahir Banyuwangi, 24 Februari 2004, Jenis Kelamin laki-laki, sudah bekerja, diasuh oleh Tergugat;

4.2 anak ke dua, Nama XXX, NIK XXX, Tempat, Tanggal Lahir Banyuwangi, 23 April 2017, Jenis Kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak November 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fathurrohman, sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, posita angka 1-4 Gugatan Penggugat;
- Bahwa benar mulai bulan November 2023 di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat selingkuh dan Tergugat ketika sedang marah mengeluarkan kalimat hewan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Oktober dikarenakan Penggugat pergi ke Bali bersama dengan laki-laki lain yang bernama Khoirul pria asal Benelan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

- Bahwa tidak benar, Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki – laki tersebut. Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat dan juga karena Tergugat mengusir Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, Penggugat pergi dari rumah karena selingkuh dengan laki – laki yang bernama Khoirul;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 13 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXNIK.XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - Bahwa ya benar. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak November 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi
- Bahwa pernah, sudah berkali-kali pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- Bahwa ya benar.Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak November 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi
- Bahwa pernah, sudah berkali-kali pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- Bahwa ya benar.Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak November 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnhal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi

- Bahwa pernah, sudah berkali-kali pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;

- Bahwa ya benar.Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kediaman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak November 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnhal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat;

- Bahwa bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah, sudah berkali-kali pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: XXX, dan Abdul Rasid bin Rolis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk (KTP)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2003;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (Abdul Rasid bin Rolis) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/ dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2003;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan oranglain tanpa adanya bukti padahal Penggugat ketika pergi kemanapun izin kepada Tergugat, Tergugat juga ketika marah seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan berkata kasar seperti "Asu" ketika Penggugat nasehati Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat(**XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

